

Permohonan tetap menjadi warga negara Indonesia adalah untuk warga negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena perkawinan dengan warga negara Asing. Berikut adalah proses permohonan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia.

A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu <http://sake.ahu.go.id/>. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.



Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

- Registrasi Kewarganegaraan
- Login
- Internal AHU

Untuk dapat melakukan permohonan Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah melakukan registrasi adalah sebagai berikut:

- Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.

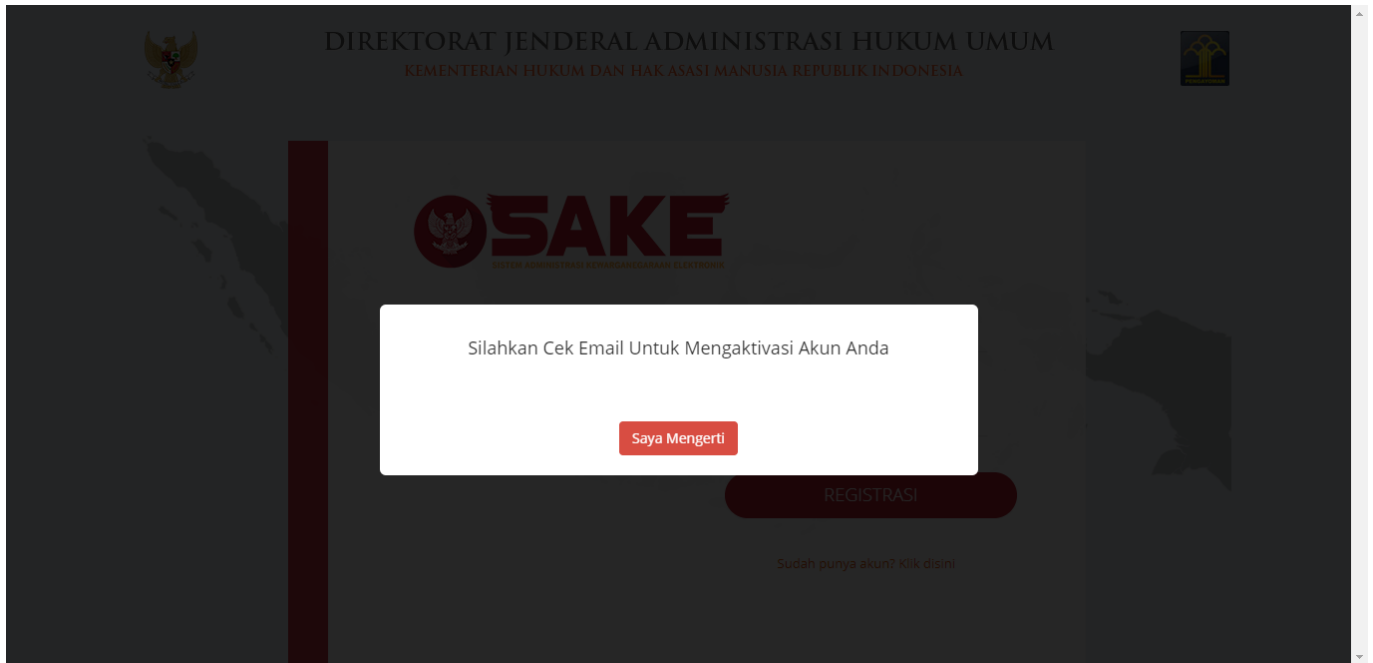


- Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.

- Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:
 1. Username : Masukkan username pemohon (wajib isi).
 2. Password : Masukkan password pemohon (wajib isi).
 3. Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).

4. Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).

- Setelah mengisi form registrasi, klik tombol  maka akan menampilkan pop up.



- Klik tombol , kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagai berikut:

- Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:



Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Ditjen AHU.

Username : **Bendy**

password : **123**

Aktivasi Akun Anda

Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas

Aktivasi Akun Anda

- Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol halaman Login.

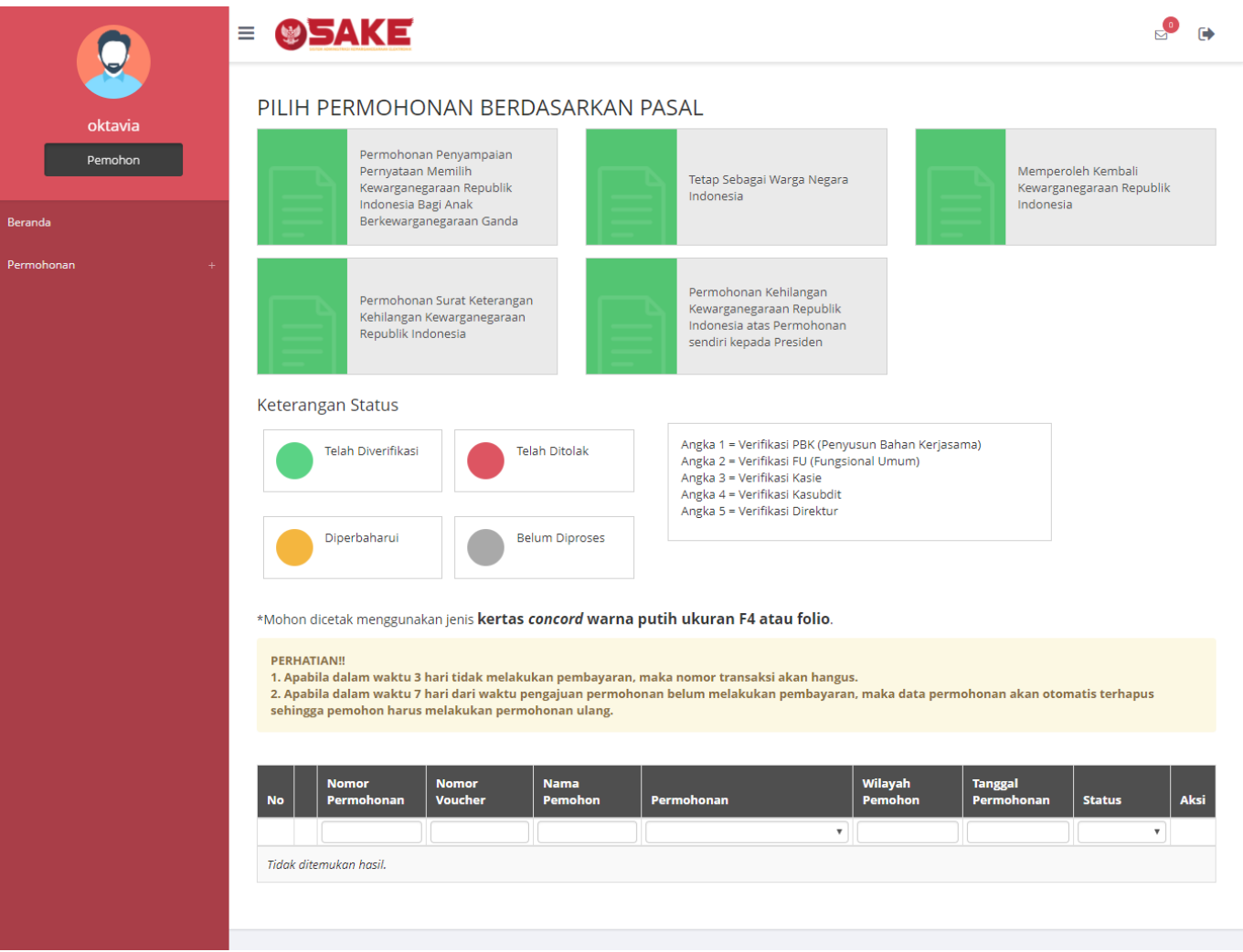


C. PERMOHONAN PERNYATAAN

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, pilih menu login seperti pada gambar berikut ini.



Kemudian login dengan memasukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan aktivasi sebelumnya. Klik tombol **Login** untuk masuk ke halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.



Berikut langkah-langkah Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia.

1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu.

Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

- Pilih Menu Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia.
- Kemudian akan masuk pada form data pemohon pada halaman Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia seperti gambar berikut.

The screenshot shows the 'TETAP SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA' form on the SAKI portal. The left sidebar contains a user profile for 'oktavia' and a menu with options: Beranda, Permohonan, Pasal 6, Pasal 26, Pasal 32, Permohonan Surat Keterangan, and Permohonan Kehilangan. The main form area is titled 'TETAP SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA' and contains the following fields:

- Nama ***: Masukan Nama
- Jenis Kelamin ***: PILIH
- Status Perkawinan ***: KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING
- Tempat Lahir ***: Masukan Tempat Lahir
- Tanggal Lahir ***: Masukan Tanggal Lahir
- Alamat Email ***: Masukan Alamat Email
- No. Handphone ***: Masukan Nomor HP
- No. Telepon**: Masukan Nomor Telepon
- Pekerjaan ***: Masukan Pekerjaan
- Kewarganegaraan Indonesia ***: Indonesia
- Alamat Tempat Tinggal ***: Masukan Alamat Tempat Tinggal
- Provinsi ***: PILIH
- Kabupaten ***: PILIH
- AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN PEMOHON ***:
 - Nomor**: Masukan Nomor
 - Tanggal**: Masukan Tanggal
- AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH/LAPORAN PERKAWINAN PEMOHON ***:
 - Nomor**: Masukan Nomor
 - Tanggal**: Masukan Tanggal
- Nomor Passpor Republik Indonesia ***: Masukan Nomor Passpor Republik Indonesia
- Wilayah Terbit Passpor Republik Indonesia ***: Masukan Wilayah Passpor Republik Indonesia
- Tanggal Habis Berlaku Passpor Republik Indonesia ***: Masukan Tanggal Passpor Republik Indonesia
- Nomor Passpor Kebangsaan ***: Masukan Nomor Passpor Kebangsaan
- Wilayah Terbit Passpor Kebangsaan ***: Masukan Wilayah Terbit Passpor Kebangsaan
- Tanggal Habis Berlaku Passpor Kebangsaan ***: Masukan Tanggal Passpor Kebangsaan

A green button labeled 'SELANJUTNYA' is located at the bottom right of the form.

- Isi form Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia yang terdiri dari:

1. Nama : Masukkan nama pemohon (wajib isi)
2. Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
3. Status Perkawinan : Default kawin dengan warga negara asing
4. Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
5. Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
6. Alamat Email : Masukkan alamat email (wajib isi)
7. Nomor Handphone : Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
8. Nomor Telepon : Masukkan Nomor Telepon
9. Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
10. Kewarganegaraan Indonesia : Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)
11. Kewarganegaraan Asing : Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)
12. Dalam Negeri atau Luar Negeri : Pilih option dalam negeri atau luar negeri
13. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan alamat tempat tinggal (wajib isi)
14. Provinsi : Pilih provinsi apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
15. Kabupaten : Pilih kabupaten apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
16. Negara : Pilih negara apabila memilih option Luar Negeri (wajib isi)
17. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
18. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi dan Usia Perkawinan harus berusia 3 Tahun)
19. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
20. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
21. Nomor Passport Republik Indonesia : Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
22. Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia : Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
23. Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)
24. Nomor Passport Kebangsaan : Masukkan nomor passport Kebangsaan (wajib isi)
25. Wilayah Terbit Passport Kebangsaan : Masukkan wilayah passport Kebangsaan (wajib isi)
26. Tanggal Habis Berlaku Passport Kebangsaan : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)

SELANJUTNYA

• Klik tombol maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

PERHATIAN

Pastikan data yang Anda isi telah sesuai dengan dokumen yang Anda miliki.

Cancel OK

Nomor Passpor Republik Indonesia * Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia * Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia *

1 DKI 2022-11-04

Nomor Passpor Kebangsaan * Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan * Tanggal Habis Berlaku Paspor Kebangsaan *

1 DKI 2017-11-09

SELANJUTNYA

- Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

2. Pengisian Data Suami/Istri Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data suami/istri pemohon. Berikut merupakan form Data Suami/Istri pada Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia:

TETAP SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

DATA SUAMI / ISTRI

Nama * Tempat Lahir * Tanggal Lahir *

Masukan Nama Masukan Tempat Lahir Masukan Tanggal Lahir

Status Perkawinan * Kewarganegaraan * Alamat Email *

PILIH PILIH Masukan Alamat Email

No Hp *

Masukan Nomor HP

Alamat Tinggal

Masukan Alamat Tempat Tinggal

SEBELUMNYA SELANJUTNYA

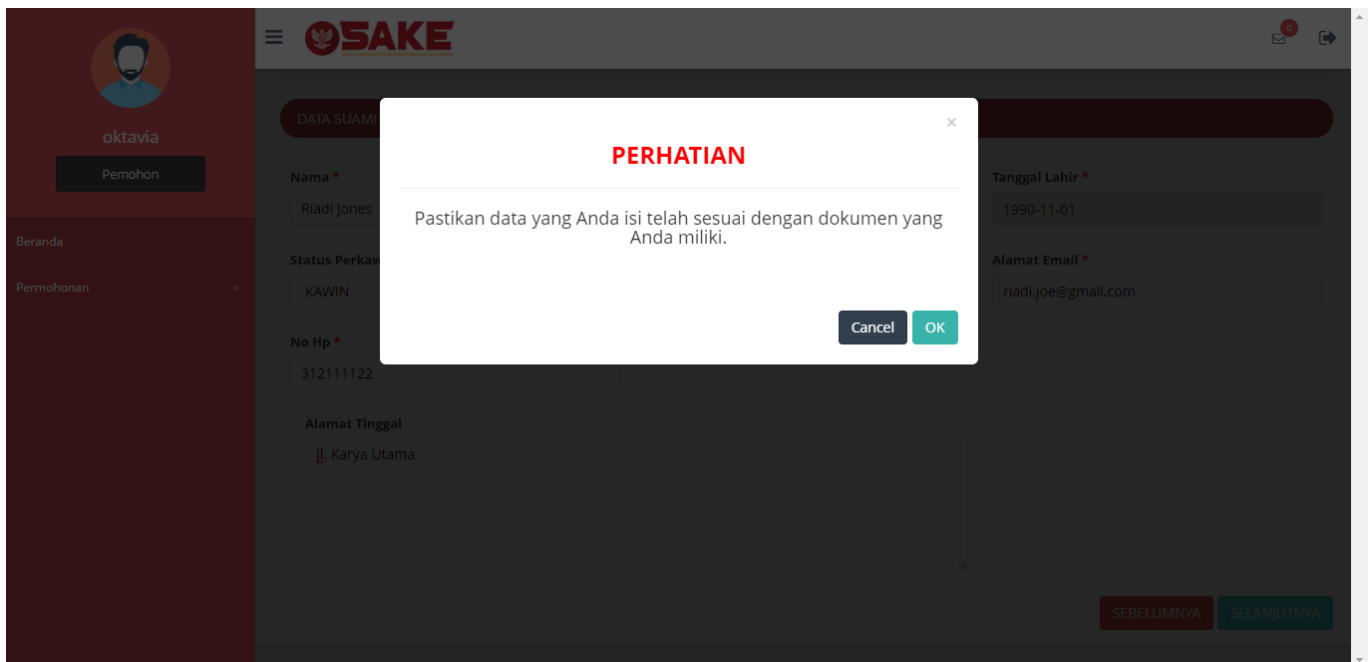
- Isi form Data Suami/Istri pada halaman Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia berikutnya yang

terdiri dari:

= Data Suami/Istri =

1. Nama Suami/Istri : Masukkan nama suami/istri (wajib isi)
2. Tempat Lahir Suami/Istri : Masukkan tempat lahir suami/istri (wajib isi)
3. Tanggal Lahir Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
4. Status Perkawinan Suami/Istri : Default Kawin (wajib isi)
5. Kewarganegaraan Suami/Istri : Pilih kewarganegaraan (wajib isi)
6. Alamat Email Suami/Istri : Masukkan alamat email
7. No. Hp Suami/Istri : Masukkan no. Hp (wajib isi)
8. Alamat Tinggal Suami/Istri : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)

- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:



oktavia

Pemohon

Beranda

Pemohonan



Beranda / Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia

TETAP SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

Surat Pernyataan

FORMULIR PERNYATAAN TETAP SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap	: Oktavia Ardiani Rendra
Tempat/Tanggal Lahir	: Sleman , 01 November 1990
Jenis Kelamin	: WANITA
Alamat Tempat Tinggal	: Jl. Karya Utama
Pekerjaan	: QA
Kewarganegaraan Suami / Istri	: France
Status Perkawinan	: KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING
Nama Lengkap Suami / Istri	: Riadi Jones
Nomor Paspor	: 1. Paspor Republik Indonesia : - nomor : 1 - diterbitkan di : DKI - berlaku sampai dengan : 04 November 2022 2. Paspor Kebangsaan : - nomor : 1 - diterbitkan di : DKI - berlaku sampai dengan : 09 November 2017

Terlebih dahulu diterangkan :

Bahwa di Indonesia, pada tanggal 09 November 2017, telah dilangsungkan perkawinan antara saya dengan Riadi Jones;

Bahwa suami saya (Riadi Jones) adalah berkewarganegaraan France;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, saya dengan ini menyatakan untuk tetap mempertahankan Kewarganegaraan saya, yaitu Kewarganegaraan Republik Indonesia dan menolak Kewarganegaraan suami saya, yaitu Kewarganegaraan France;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain manapun juga sehingga segala akibat yang mungkin timbul dikemudian hari karena dibuatnya surat pernyataan ini akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Indonesia, 09 November 2017
Yang menyatakan

Oktavia Ardiani Rendra

DOWNLOAD

☐ Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap

SEBELUMNYA **SELANJUTNYA**

- Klik tombol **DOWNLOAD** untuk mengunduh surat pernyataan.
- Klik checkbox ☐ jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol **SELANJUTNYA**, maka akan muncul peringatan sebagai berikut:



PERHATIAN

Anda harus menyetujui pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap.

OK

OK

- Klik tombol OK untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar.
- Klik tombol SEBELUMNYA pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol SELANJUTNYA untuk masuk pada halaman berikutnya.

3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa Persyaratan Upload Dokumen.



oktavia

Pemohon



Beranda / Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia

TETAP SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

PERSYARATAN UPLOAD DOKUMEN

* File Upload Harus Berupa Gambar berformat (JPG, JPEG, .PNG)

- Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Berkas eksisting 
- Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Berkas eksisting 
- Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi warga negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Berkas eksisting 
- Surat pernyataan menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Berkas eksisting 
- Pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar

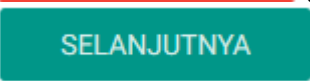
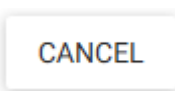
Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Berkas eksisting 

Perhatian !
 Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen di atas beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.

SEBELUMNYA SELANJUTNYA

Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:

- Klik tombol  untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file  yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol  pada file yang terupload.
- Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:
- Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol  untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon

seperti gambar berikut.



oktavia

Pemohon

Beranda

Permohonan



PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL



Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda



Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia



Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia



Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia



Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden

Telah Diverifikasi

Telah Ditolak

Diperbaharui

Belum Diproses

Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)
Angka 3 = Verifikasi Kasie
Angka 4 = Verifikasi Kasubdit
Angka 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas *concord* warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!
1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No		Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1		7117110954300001	0	Oktavia Ardiani Rendra	Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia	DI YOGYAKARTA	09 November 2017	12345 PBK	View

D. PERMOHONAN SELESAI DI VERIFIKASI

Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.



Pesan

1

1 Pesan Baru

0 jam

Pesan yang didapat oleh pemohon dapat berupa: **Pesan Disetujui** Berikut isi pesan permohonan disetujui:

AHU ONLINE - <http://panduan.ahu.go.id/>

Permohonan Disetujui

28 Maret

Selamat! Permohonan Atas Nama [redacted] Telah Disetujui oleh Direktur Tata Negara. Segera unduh Surat Keputusan anda dihalaman utama

Kembali

Setelah melihat isi pesan bahwa permohonan telah disetujui dan pemohon mendapatkan SK, maka pemohon dapat meng-klik link yang ada pada isi pesan tersebut. Ketika link tersebut di klik akan muncul ke halaman Dashboard, seperti pada gambar berikut.



dans

Pemohon

Beranda

Permohonan +

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL

Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden

Telah Diverifikasi

Telah Ditolak

Diperbaharui

Belum Diproses

Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)
Angka 3 = Verifikasi Kasie
Angka 4 = Verifikasi Kasubdit
Angka 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!
1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1				Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia	Brazil	18 April 2017	1 2 3 4 5 Direktur Data Diterima	View Unduh Surat Keputusan

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol View , maka akan muncul gambar seperti berikut.

http://panduan.ahu.go.id/

Printed on 2024/04/26 03:30

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama	Tempat Lahir
Jenis Kelamin	Status Perkawinan
PRIA	KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING
Tanggal Lahir	No. Handphone
01 April 1976	089665656
No. Telepon	Alamat Tempat Tinggal
	JALAN ZUMBA
Alamat Email	
Kewarganegaraan Indonesia	Pekerjaan
Indonesia	QA

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon	
Nomor	Tanggal
92	2017-04-18
Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon	
Nomor	Tanggal
10	2014-04-01

Nomor Passpor Republik Indonesia	Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia	Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia
15	JKT	2017-04-18
Nomor Passpor Kebangsaan	Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan	Tanggal Habis Berlaku Paspor Kebangsaan
17	BDG	2017-04-18

Data Suami / Istri

Nama	Kewarganegaraan
	Chile
Tanggal Lahir	No Hp
01 April 1978	
Tempat Lahir	Alamat Tinggal
Status Perkawinan	Alamat Email
KAWIN	

Verifikasi FUVerifikasi KasieVerifikasi KasubditVerifikasi Direktur

Pernyataan Upload File

	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia				OK
VIEW				
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia				OK
VIEW				
3. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi warga negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia				OK
VIEW				
4. Surat pernyataan menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterial cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing				OK
VIEW				
5. Pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar				OK
VIEW				

Mengetahui	Paraf	Tanggal
PBK		18 April 2017 09:30:37
FU		18 April 2017 09:31:57
Kasie		18 April 2017 09:39:06
Kasubdit		18 April 2017 09:42:05
Direktur		18 April 2017 09:46:46

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon juga dapat mengunduh

Surat Keputusan dengan meng-klik tombol  , maka akan muncul gambar seperti berikut.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIC INDONESIA

NOMOR : 0000-0000-000-00-00-00 TAHUNAN 2007

TENTANG
TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

ATAS NAMA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat dikabulkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TETAP SEBAGAI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : [REDAKSI] dilahirkan di Jkt tanggal [REDAKSI], yang telah melangsungkan perkawinan dengan [REDAKSI] warga negara Indonesia pada tanggal [REDAKSI] sesuai Akta Perkawinan Nomor 12 tanggal [REDAKSI] adalah tetap sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

KEDUA : Pemohon harus melaporkan kepada pejabat keimigrasian dan pencatatan sipil setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIC INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



[Signature]

FREDDY HARRIS

NIP. 19661118 199403 1 001

Surat Keputusan Menteri ini diproses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

From:

<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:

http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=tetap_menjadi_warga_negara



Last update: **2017/11/13 10:10**